

PERJANJIAN KERJA SAMA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
dengan
UKM BATIK NURMA MUJING BANYAKPRODO TIRTOMOYO WONOGIRI

Nomor: 090/MOU/FE/Univet-Btr/VI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardian Prima Putra, S.E., M.M
Jabatan : Kaprodi Manajemen
Alamat : Perum Griya Mutiara Demakan Sukoharjo

bertindak atas nama "**Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara**" yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Maryoto
Jabatan : Pemilik UKM Batik Nurma
Alamat : Mujing Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri

bertindak atas nama "**UKM Batik Nurma**" yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan kemitraan PARA PIHAK adalah kerjasama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerjasama di dalam bidang pengabdian kepada Masyarakat dan menjadi Mitra Pengabdian masyarakat serta menjadi Binaan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pasal 2 meliputi:

1. Menjadi Mitra Pengabdian Masyarakat
2. Menjadi Mitra Binaan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. (yang mana pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan aturan dan kesepakatan dari KEDUA PIHAK)

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perubahan jangka waktu perjanjian kerjasama ini mengikuti keberlangsungan program.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah

pihak

5. Perjanjian kerja bersama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 6 PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 30 Juni 2022

PIHAK PERTAMA



Ardian Prima Putra, S.E., M.M

Ketua Program Studi Manajemen FE
UNIVET

PIHAK KEDUA



Maryoto

Owner UKM Batik Nurma